

Empirical Analysis of Fraud Determinants in Islamic Banks: Evidence from Indonesia

Analisis Empiris Determinan Fraud di Bank Syariah: Bukti Empiris di Indonesia

Mochammad Wisam Aditya , Dian Filianti 

Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
mochammad.wisam.aditya-2020@feb.unair.ac.id, dian.filianti@feb.unair.ac.id

ABSTRACT

This research aims to examine the impact of sharia compliance, sharia corporate governance, and problematic financing on fraud in Sharia Commercial Banks in Indonesia from 2018 to 2023. This research uses quantitative methods with panel data regression analysis techniques to test hypotheses. The data used comes from the annual reports of Sharia Commercial Banks in Indonesia during that period. The research results show that sharia compliance, especially as measured by the Profit Sharing Ratio, and sharia corporate governance have a partial effect on fraud in Sharia Commercial Banks in Indonesia. In addition, simultaneously, sharia compliance (measured by profit sharing ratio, sharia income ratio), sharia corporate governance, and problematic financing have a significant influence on fraud in Sharia Commercial Banks in Indonesia.

Keywords: fraud, sharia compliance, Islamic Corporate Governance, Non Performing Financing, sharia commercial bank

Article History

Received: 26-07-2024
Revised: 12-10-2025
Accepted: 12-10-2025
Published: 13-10-2025

**)Corresponding Author:
Mochammad Wisam Aditya*

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International License
(CC-BY-NC-SA)



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak dari kepatuhan syariah, tata kelola perusahaan syariah, dan pembiayaan bermasalah terhadap kecurangan di Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel untuk menguji hipotesis. Data yang digunakan berasal dari laporan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah, terutama yang diukur dengan rasio bagi hasil (Profit Sharing Ratio), dan tata kelola perusahaan syariah berpengaruh secara parsial terhadap kecurangan di Bank Umum Syariah di Indonesia. Selain itu, secara simultan, kepatuhan syariah (diukur dengan rasio bagi hasil, rasio pendapatan syariah), tata kelola perusahaan syariah, dan pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan di Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kata Kunci: fraud, sharia compliance, Islamic Corporate Governance, Non Performing Financing, bank umum syariah

I. PENDAHULUAN

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat. Dana yang dihimpun dapat berupa tabungan, giro, maupun deposito. Dana yang telah dihimpun tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pembiayaan atau kredit. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang melakukan penghimpunan dana berupa simpanan dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Najib & Rini, 2016).

Perbankan Perbankan di Indonesia mengadopsi sistem *dual banking* yang mencakup dua jenis lembaga keuangan berdasarkan model operasionalnya, yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah, sebagaimana dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008, adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Definisi perbankan syariah merujuk pada segala aspek yang terkait dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk struktur organisasi, kegiatan operasional, serta prosedur dalam menjalankan usahanya (Najib dan Rini, 2016). Berdirinya bank syariah di Indonesia diawali pada tahun 1992 yang merupakan hari pertama beroperasinya Bank Muamalat di Indonesia. Mengacu pada data statistik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga periode April 2024, Indonesia memiliki bank umum syariah yang terdaftar secara resmi dan beroperasi sebanyak empat belas (14) bank dengan jumlah kantor sebanyak 2.007 bangunan.

Sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, minat masyarakat terhadap perbankan syariah tidak bisa dibilang kecil. Akan tetapi, tidak sedikit pula masyarakat Muslim di Indonesia yang tidak percaya terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh perbankan syariah. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah masih minim. Salah satunya adalah masih adanya kecurangan atau *fraud* yang dilakukan oleh perbankan syariah. Data dari Sabila & Puspita (2022) menunjukkan bahwa jumlah *internal fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia mencapai rata-rata 83 kasus dari tahun 2015-2019.

Tabel 1. Jumlah internal fraud BUS tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Internal Fraud
2018	83
2019	70
2020	71
2021	50
2022	58

Sumber: OJK (2023)

Salah satu kasus *fraud* perbankan syariah yang pernah terjadi di Indonesia adalah pada Bank Syariah Mandiri. Mengutip dari Najib dan Rini (2016), Bank Syariah Mandiri pernah melakukan tindakan *fraud* yang melibatkan pegawai internal bank. Kasus *fraud* tersebut berupa penyaluran kredit fiktif pada Bank Syariah Mandiri cabang Kota Bogor kepada nasabah fiktif sejumlah 197 orang dengan nominal senilai 102 miliar rupiah. Hal tersebut menyebabkan Bank Syariah Mandiri mengalami potensi kerugian senilai 59 miliar rupiah (Najib & Rini, 2016).

Selain itu, kasus *fraud* pada bank syariah juga pernah terjadi di Dubai. Pada tahun 2008, terjadi kasus penggunaan dokumen palsu untuk pengajuan pembiayaan kredit fiktif pada Dubai Islamic Bank. Pembiayaan fiktif tersebut mencapai nilai sebesar 501 juta Dolar AS (Swandaru & Muneeza, 2022).

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki karakteristik khusus. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah untuk terus mematuhi prinsip-prinsip syariah seiring dengan kegiatan bisnisnya. Dalam rangka penyediaan informasi terkait kepatuhan syariah, terdapat tiga komponen yang direkomendasikan oleh Hameed dkk. (2004) yang disebut dengan *Islamicity Performance Index* (IPI). Indikator Performa Islami tersebut terdiri dari kepatuhan syariah, *corporate governance*, dan pengungkapan sosial dan lingkungan (Asrori, 2011).

Volker (dalam Asrori, 2011) mengungkapkan bahwa terdapat kelemahan tata kelola syariah pada perbankan syariah yang terkait dengan *sharia compliance*, yaitu ketidakmampuan manajemen bank syariah untuk menjamin pelaksanaan kepatuhan syariah pada produk dan layanan yang diberikan oleh perbankan syariah (Najib & Rini, 2016). Dengan tidak adanya jaminan tersebut, maka dapat muncul potensi tindakan *fraud* yang dapat dilakukan oleh bank syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha mencari bukti terkait pengaruh *sharia compliance*, *Islamic Corporate Governance*, dan audit internal terhadap *fraud*.

Faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap perbankan syariah adalah tingkat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh bank syariah. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Chapra & Ahmed (2002), hasil survei menunjukkan bahwa 85,6% nasabah bank di Bahrain menyatakan bahwa apabila bank tidak dapat memenuhi aspek-aspek kepatuhan syariah dalam kegiatan bisnisnya, maka mereka akan memindahkan dana simpanannya kepada bank lain. Maradita (2014) menyatakan bahwa perbankan syariah harus menerapkan prinsip GCG sebagai visi dan misi perusahaan. Penerapan GCG yang baik akan membawa aktivitas bisnis perbankan syariah yang berdampak baik bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholders*), baik dari segi *hablumminallah* dan juga *hablumminannas*.

Selain aspek kepatuhan syariah dan juga *Islamic Corporate Governance* (ICG), hal lain yang dapat menjadi faktor tingkat kepercayaan para nasabah kepada bank syariah salah satunya yaitu terkait dengan tingkat kinerja perbankan. Salah satu dari sekian banyak ukuran yang sering digunakan dalam pengukuran kinerja pada bank syariah adalah rasio *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian oleh Ghoniyah & Hartono (2019) mengungkapkan definisi dari NPF sebagai rasio yang merepresentasikan tingkat risiko kredit yang dimiliki perbankan. Dalam jurnal penelitian oleh (Rahman & Anwar, 2014), salah satu jenis kecurangan yang kerap kali terjadi pada bank syariah adalah *fraud* yang terkait dengan kartu kredit. Hal tersebut mencerminkan bahwa semakin besar risiko kredit yang dicatatkan oleh perbankan, maka peluang terjadinya *fraud* akan semakin meningkat (Ghoniyah & Hartono, 2019).

Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel independen yang berbeda, yaitu *non-performing financing* (NPF). Alasan dari penambahan variabel tersebut adalah belum banyaknya penelitian lain yang menggunakan kombinasi variabel independen serupa untuk diuji pengaruhnya terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah. Selain itu, periode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah tahun 2019-2022 yang mana belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

II. KAJIAN LITERATUR

Teori *Diamond Fraud*

Teori *Diamond Fraud* atau lebih dikenal dengan *Fraud Diamond Theory* (FDT) adalah pengembangan dari *Fraud Triangle Theory* (FTT) yang sudah lebih dulu muncul. Teori *Fraud Triangle* mengatakan bahwa ada tiga sebab utama terjadinya *fraud*, yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Pada Teori *Diamond Fraud*, Wolfe dan Hermanson (2004) menambahkan satu faktor penyebab *fraud* yang disebut dengan *capability*. Kasus *fraud* yang melibatkan nominal uang yang sangat besar tidak dapat terjadi apabila pelakunya tidak memiliki kapabilitas yang cukup besar (Wolfe & Hermanson, 2004).

Pelaku *fraud* yang memiliki jabatan lebih tinggi memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk dapat melakukan *fraud* karena memiliki pengaruh yang lebih kuat di perusahaan. Selain itu, pelaku *fraud* haruslah merupakan orang yang cukup cerdas dalam mencari celah dan kekurangan sistem kontrol internal perusahaan yang dapat dia manfaatkan untuk melakukan kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Hal tersebut menunjukkan bahwa *capability* seseorang bisa menjadi faktor yang sangat mendukung untuk melakukan tindakan *fraud*.

Penerapan Teori *Diamond Fraud* pada perbankan syariah dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi kecurangan pada lingkungan perbankan. Pelaku *fraud* tentu memiliki faktor-faktor yang menyebabkannya melakukan tindakan tersebut seperti adanya tekanan untuk melakukan kecurangan (*pressure*), adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan (*opportunity*), alasan untuk membenarkan perbuatannya (*rationalization*), dan kapabilitas atau kemampuan untuk melakukan kecurangan tersebut (*capability*).

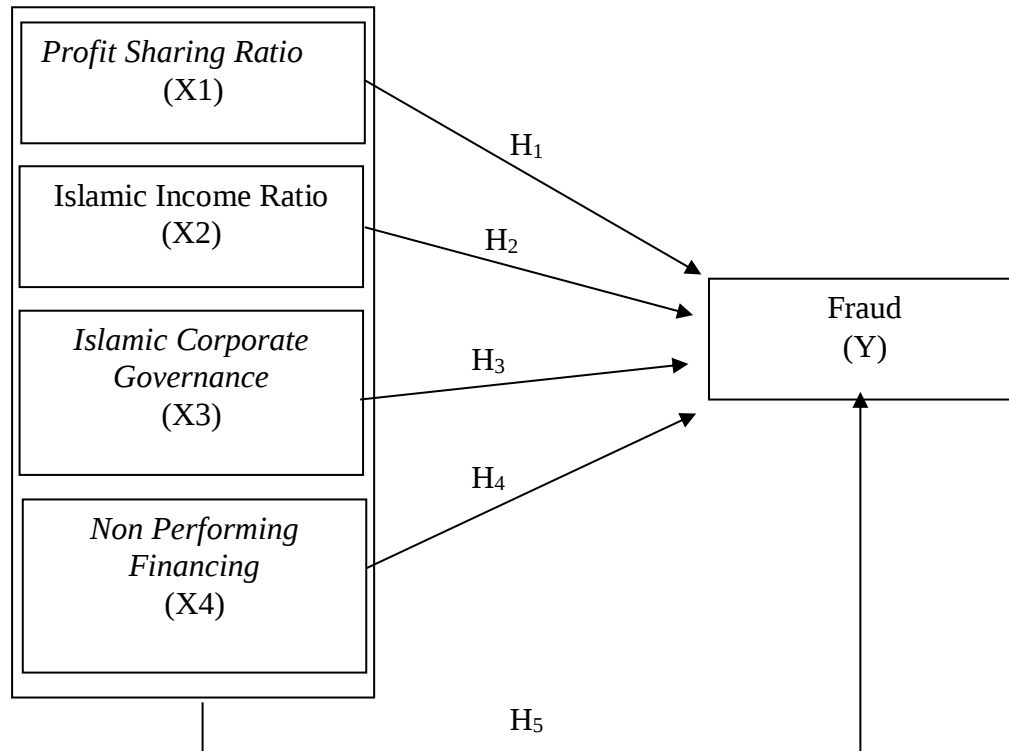
Kasus *fraud* dapat dikurangi dengan penerapan tindakan pencegahan *fraud* yang baik dan ketat. Sebagaimana pendapat yang dinyatakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004), pelaku *fraud* tentu memahami kekurangan dan celah yang ada dalam pengawasan internal perusahaan. Oleh sebab itu, jika terdapat kasus *fraud* yang terjadi, maka ada kelemahan dalam sistem kontrol internal perusahaan.

Teori Agensi

Teori Agensi adalah teori yang terkait dengan hubungan antara *principal* dengan *agent* atas kepentingannya masing-masing. Menurut Jensen dan Mecking (1976), hubungan tersebut terjadi karena adanya ikatan kontrak antara *principal* yang memberikan perintah kepada pihak lain yaitu *agent* untuk melakukan kegiatan tertentu dengan atas nama *principal*. Dalam pelaksanaannya, *principal* dan *agent* dapat memiliki perbedaan kepentingan sehingga dapat menimbulkan terjadinya konflik keagenan.

Konflik keagenan dapat menimbulkan asimetri informasi antara *principal* dan *agent* suatu perusahaan yang mana terdapat informasi yang diketahui oleh *agent* yang mana tidak diketahui oleh *principal*. Hal tersebut dapat mengarah kepada terjadinya penyalahgunaan kewajiban penyampaian informasi dari *agent* terhadap *principal* yang dapat membawa keuntungan bagi *agent* (Najib & Rini, 2016).

Hubungan antara teori agensi terhadap penelitian ini adalah adanya kemungkinan perbedaan kepentingan pegawai perbankan syariah yang tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan bank syariah selaku *principal*. Ketidaksesuaian dengan ketentuan dan peraturan perbankan inilah yang kemudian dapat dikategorikan sebagai penyimpangan atau *fraud*. *Fraud* yang terjadi di perbankan syariah dapat menyebabkan penurunan kepercayaan oleh masyarakat kepada bank syariah di Indonesia.



Gambar 1. Model Analisis

Sharia Compliance Terhadap Fraud

Salah satu proksi yang digunakan untuk mengukur tingkat *sharia compliance* pada perbankan syariah adalah *profit sharing ratio*. *Profit Sharing Ratio* (PSR) digunakan untuk melihat bagaimana perbandingan *profit sharing* bank terhadap total pembiayaannya (Hameed dkk., 2004). Mengutip pernyataan Sabila dan Puspita (2022), semakin tinggi perolehan bagi hasil yang didapat dari penyaluran pembiayaan syariah maka secara teori semakin kecil pula jumlah kasus *fraud* yang terjadi di perbankan syariah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Najib dan Rini (2016), Fadhistri dkk. (2014), Marheni (2017), dan Muhammad dkk. (2019) memberi bukti bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat bagi hasil pada bank syariah dapat mengakibatkan turunnya jumlah kasus *fraud*. Oleh karena itu, hipotesis yang pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: *Profit sharing ratio* (PSR) berpengaruh terhadap jumlah kasus *fraud*.

Islamic Income Ratio (IsIR) adalah perbandingan antara pendapatan halal yang diperoleh bank syariah terhadap total pendapatan yang diperoleh bank syariah termasuk pendapatan nonhalal. Tingkat pendapatan halal yang semakin tinggi semestinya menandakan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan syariah bank syariah sehingga dapat mengakibatkan pada jumlah kasus *fraud* yang semakin rendah (Najib dan Rini, 2016). Hal tersebut sejalan dengan pendapat lain yang mengatakan bahwa *islamic income* yang tinggi

sebagai bentuk dari kepatuhan syariah dapat menandakan bahwa kasus *fraud* juga rendah (Sabila dan Puspita, 2022).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marheni (2017), diperoleh hasil penelitian bahwa *Islamic income ratio* berpengaruh terhadap jumlah kasus *fraud* pada bank syariah. Berdasarkan teori-teori yang terkait dengan penelitian dan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya di atas, maka disusun hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

H₂: *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh terhadap jumlah kasus *fraud*.

Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud

Islamic Corporate Governance (ICG) adalah salah satu bentuk dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang tunduk atau mengikuti aturan-aturan syariah. Bank syariah termasuk institusi yang harus menerapkan prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* (ICG). Penerapan tersebut tentu termasuk seluruh kegiatan operasional perbankan syariah. Nilai dari penerapan tata kelola syariah dapat dilihat dalam hasil dari *self-assessment* yang dilakukan perbankan syariah sebagaimana tertulis dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS mengenai pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pada nilai *self-assessment* tersebut, nilai komposit yang semakin rendah menunjukkan penerapan tata kelola syariah yang semakin baik pada bank syariah. Dengan ada penerapan tata kelola perusahaan berlandaskan prinsip syariah yang baik dapat menjadi indikator lebih minimnya tingkat kecurangan pada bank syariah (Najib & Rini, 2016).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fiawan dkk. (2019), diperoleh hasil bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap *fraud*. Maka dari itu, disusun hipotesis untuk penelitian sebagai berikut:

H₃: *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap jumlah kasus *fraud*.

Non-Performing Finance Terhadap Fraud

Non-Performing Finance (NPF) adalah rasio keuangan yang menunjukkan keterkaitan terhadap risiko kredit (Ghoniyyah & Hartono, 2019c). NPF atau pembiayaan bermasalah adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sebuah bank syariah, khususnya pada kasus pembiayaan bermasalah (Miranda, 2021). Menurut Suci (dalam Ridha dan Umiyati, 2022), disebutkan bahwa penyebab dari pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari dua unsur, yakni dari sisi internal maupun eksternal perbankan syariah khususnya dari nasabah maupun bank syariah itu sendiri. Terdapat rumus yang digunakan untuk melihat perbandingan NPF yang disebut dengan rasio NPF. Rasio NPF adalah rasio yang mengukur perbandingan antara pembiayaan atau kredit macet terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur risiko terjadinya kegagalan pembiayaan (Wijayanti dan Mutmainah, 2012).

Mengutip pernyataan dari Ridha & Umiyati (2022), Bank Umum Syariah yang memiliki jumlah nilai NPF melebihi batas maksimal dapat mengindikasikan adanya peluang terjadinya *fraud*. Akan tetapi, bank syariah yang sehat jika dilihat dari nilai NPF-nya yang normal juga belum tentu berarti bank tersebut bebas dari kasus *fraud* (Astutik, 2015). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ghoniyyah dan Hartono (2019), diperoleh hasil bahwa *non-performing financing* berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Oleh karena itu, maka disusun hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₄: *Non-performing Financing* berpengaruh terhadap jumlah kasus *fraud*.

III. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) masing-masing Bank Umum Syariah (BUS) selama periode 2018-2023. Sumber data dari laporan tahunan tersebut adalah diperoleh melalui laman resmi masing-masing Bank Umum Syariah.

Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2018-2023. Sampel yang digunakan dipilih menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik pengambilan sampel berupa *pusposive sampling*. Teknik tersebut berarti terdapat kriteria Dalam proses pengambilan sampel, terdapat beberapa kriteria yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1	Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018-2023	14
2	Bank Umum Syariah yang sudah dan tetap menjadi BUS selama tahun 2018-2023	11
3	Bank umum syariah yang memiliki laporan tahunan lengkap serta dipublikasikan selama 2018-2023	10
Jumlah sampel (10 x 6 tahun)		60

Berdasarkan tabel kriteria pengambilan sampel, terdapat 8 Bank Umum Syariah (BUS) selama periode lima tahun yang memenuhi kriteria untuk diambil sebagai sampel pada penelitian ini. Dengan demikian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 40 sampel. Nama-nama Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Nama Sampel

No.	Nama Bank Umum Syariah
1	Bank Aceh Syariah
2	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	Bank Muamalat Indonesia
4	Bank Victoria Syariah
5	Bank Jabar Banten Syariah
6	Bank Mega Syariah
7	BCA Syariah
8	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
9	Bank Panin Dubai Syariah
10	Bank Syariah Bukopin

Definisi Operasional Variabel

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif. Tujuan dari penggunaan pendekatan kuantitatif adalah untuk meneliti pengaruh dari variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan terdiri dari *sharia compliance*, *Islamic Corporate Governance*, dan audit internal terhadap *fraud*. Sementara itu, variabel dependen yang digunakan adalah *fraud*.

Tabel 3. Variabel Independen

Variabel	Definisi	Pengukuran
<i>Profit Sharing Ratio</i> (X1)	Perbandingan <i>profit sharing</i> (bagi hasil) bank terhadap total pembiayaannya.	$\frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$
<i>Islamic Income Ratio</i> (X2)	Perbandingan antara pendapatan halal yang diperoleh bank syariah terhadap total pendapatan yang diperoleh bank syariah termasuk pendapatan nonhalal.	$\frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Nonhalal}}$
<i>Islamic Corporate Governance</i> (X3)	Hasil dari <i>self assessment</i> tersebut nantinya diungkapkan oleh BUS dalam berupa Laporan Pelaksanaan GCG.	Skor <i>self-assessment</i> penerapan GCG dalam laporan GCG BUS
<i>Non Performing Financing</i> (X4)	Perbandingan antara pembiayaan atau kredit macet terhadap total pembiayaan yang disalurkan.	$\text{NPF} = \frac{\text{Total pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}}$
<i>Fraud</i> (Y)	Jumlah <i>internal fraud</i> yang terjadi dalam setahun di dalam Bank Umum Syariah.	<i>Fraud</i> = Jumlah <i>internal fraud</i> dalam laporan tahunan BUS

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh dari *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Income Ratio*, *Islamic Corporate Governance*, dan *Non Performing Financing* terhadap jumlah *fraud* pada BUS. Hasil dari analisis statistik deskriptif pada variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Obs.	Mean	Min.	Max.	SD.
PSR	60	0.529488	0.000000	0.962300	0.302429
IsIR	60	0.999009	0.980917	1.000000	0.002848
ICG	60	2.026583	1.000000	3.000000	0.598360
NPF	60	0.027912	0.003500	0.095400	0.020123

Pada tabel hasil uji statistik deskriptif di atas, terlihat bahwasanya jumlah observasi terdiri dari 60 data yang diperoleh dari 10 BUS di Indonesia dalam rentang periode tahun 2018-2023. Variabel PSR mencatatkan rata-rata senilai 0,529488 serta standar deviasi senilai 0,302429. Angka minimum PSR pada penelitian ini adalah 0,000, sementara angka maksimumnya adalah 0,962300. Nilai minimum PSR terdapat dari dua BUS, yaitu Bank Aceh Syariah pada tahun 2018 dan 2019 serta BTPN Syariah pada tahun 2018. Nilai maksimum PSR dicatatkan oleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2019. Variabel IsIR mencatatkan rata-rata senilai 0,999009 serta standar deviasi senilai 0,002848. Angka minimum IsIR pada penelitian ini adalah 0,980917, sementara angka maksimumnya adalah 1.000. Nilai terendah IsIR didapat pada Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2020. Sementara itu, nilai tertinggi IsIR dicatatkan oleh Bank NTB Syariah selama 2018-2023 serta Bank Victoria Syariah pada tahun 2020-2023.

Variabel *Islamic Corporate Governance* mencatatkan rata-rata senilai 2,026583 serta standar deviasi senilai 0,598360. Angka maksimum ICG pada penelitian ini adalah 1, sementara angka maksimumnya adalah 3. Variabel *Non Performing Financing* mencatatkan rata-rata senilai 0,027912 serta standar deviasi senilai 0,020123. Angka NPF terendah pada penelitian ini adalah 0,003500, sementara angka maksimumnya adalah 0,095400. Nilai NPF minimum diperoleh pada tahun 2018 oleh BCA Syariah. Sementara itu, nilai NPF tertinggi didapatkan dari Bank Victoria Syariah pada tahun 2021.

Pada penentuan model pendekatan terbaik, dilakukan tiga uji yang terdiri dari uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM).

Tabel 3. Hasil Pemilihan Model

Pengujian	Prob.	Hasil
Uji Chow	0.0000 < 0.05	FEM
Uji Hausman	0.7943 > 0.05	REM
Uji LM	0.0000 < 0.05	REM

Hasil dari uji Chow menunjukkan bahwa nilai *p-value* berada di angka 0,0000 yang merupakan di bawah dari 0,05 sehingga *fixed effect* menjadi model yang terpilih. Pada hasil dari uji Hausman, *p-value* berada di angka 0,7943 yang nilainya lebih dari 0,05 sehingga *random effect* menjadi model yang terpilih. Sementara itu, hasil dari uji Lagrange Multiplier (LM) menunjukkan *p-value* berada di angka 0,0000 yang nilainya kurang dari 0,05 sehingga *random effect* menjadi model yang terpilih.

Tabel 4. Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	241.9221	177.0885	1.366109	0.1775
PSR	-6.306950	3.005140	-2.098721	0.0404
ISIR	-241.5387	177.2739	-1.362517	0.1786
ICG	2.712551	1.219566	2.224193	0.0303
NPF	29.95516	34.51330	0.867931	0.3892

Dari hasil estimasi regresi yang terdapat pada tabel 4.3, diperoleh hasil persamaan model regresi secara matematis sebagai berikut:

$$\text{Fraud} = 241.9221 - 6.306950 \text{ PSR} - 241.5387 \text{ IsIR} + 2.712551 \text{ ICG} + 29.95516 \text{ NPF} + e$$

Profit Sharing Ratio (PSR) berpengaruh secara negatif signifikan terhadap *fraud* karena nilai probabilitas di angka 0.0404 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien sebesar -6.306950 dapat diartikan bahwa setiap penambahan PSR sejumlah satu satuan, maka *fraud* akan menurun sebanyak -6.306950 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. *Islamic Income Ratio* (IsIR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* karena nilai probabilitas di angka 0.1786 yang melebihi dari tingkat

signifikansi 0,05. Nilai koefisien sebesar -241.5387 dapat diartikan bahwa setiap kenaikan PSR sejumlah satu satuan, maka *fraud* akan menurun sebanyak 241.5387 dengan asumsi variabel independen lain tetap konstan. *Islamic Corporate Governance* (ICG) ditemukan mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap *fraud* karena nilai probabilitas di angka 0.0303 yang di bawah dari nilai signifikansi 0,05. Nilai koefisien senilai 2.712551 diartikan bahwa setiap kenaikan ICG sejumlah satu satuan, maka jumlah kasus *fraud* akan mengalami kenaikan sebanyak 2.712551 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. *Non Performing Financing* (NPF) tidak ditemukan bukti empiris yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan terhadap *fraud* karena nilai probabilitas di angka 0.3892 yang melebihi tingkat signifikansi dari 0,05. Nilai koefisien yang diperoleh dari hasil uji adalah sebesar 29.95516 dapat diartikan bahwasanya setiap penambahan NPF sejumlah satu satuan, maka jumlah *fraud* mengalami kenaikan jumlah sebanyak 29.95516 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan

F-statistic	3.488405
Prob(F-statistic)	0.013088

Hasil uji di atas menunjukkan bahwasanya variabel *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Income Ratio*, *Islamic Corporate Governance*, dan *Non Performing Financing* memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel *fraud* ditandai dengan nilai probabilitas senilai 0.013088 yang berada di bawah angka 0,05.

Pembahasan

Pada hasil uji t dari pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap *fraud*, diperoleh bahwa ditemukan pengaruh PSR terhadap *fraud*. Hasil tersebut menjadi dasar untuk menerima hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya bahwa PSR berpengaruh terhadap *fraud*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya penyaluran pembiayaan bagi hasil baik menggunakan akad musyarakah maupun mudharabah pada bank umum syariah dapat menurunkan jumlah kasus kecurangan yang terjadi. Hasil riset ini juga dapat dihubungkan dengan fakta bahwa masih masifnya jumlah kasus *fraud* yang terjadi di bank umum syariah tidak lepas dari adanya bank umum syariah yang belum banyak atau bahkan tidak menyalurkan pembiayaan yang berbasis akad bagi hasil. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan dengan akad bagi hasil dianggap lebih berisiko karena pengelolaannya dinilai lebih sulit akibat perlunya evaluasi dan pengawasan yang ketat oleh pihak bank sebagai pemilik modal agar pengelola dana menjalankan usahanya dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerugian (Rochmanika & Rahman, 2012). Dalam data Statistik Perbankan Syariah juga terlihat bahwa hingga periode Mei 2023, pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah masih lebih kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan pembiayaan berbasis akad jual beli. Temuan dari penelitian ini konsisten dengan hasil temuan dari riset Marheni (2017) yang memperoleh bukti empiris bahwa *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap *fraud*. Selain itu, hasil riset peneliti juga sejalan dengan temuan dari riset H. Najib & Rini (2016), dan juga Ridha & Umiyati (2022) yang memperoleh bukti bahwa PSR memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kecurangan.

Hasil uji t memperlihatkan bahwa variabel IsIR terhadap *fraud*, diperoleh nilai probabilitas 0.1786 yang melebihi dari 0,05 dengan koefisien -241.5387. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ditemukan pengaruh signifikan yang ditimbulkan dari variabel *Islamic Income Ratio* terhadap *fraud*. Dari hasil riset ini, variabel IsIR menunjukkan nilai koefisien yang negatif terhadap *fraud* yang berarti bahwa jumlah *Islamic Income Ratio* yang semakin tinggi pada bank umum syariah, maka jumlah kasus *fraud* yang terjadi akan semakin rendah. Akan tetapi, nilai probabilitas yang berada di angka 0,1786 melebihi tingkat signifikansi 0,05 sehingga hipotesis yang telah dirumuskan bahwa variabel *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap *fraud* ditolak. Temuan yang diperoleh riset ini mendukung temuan dari penelitian terdahulu oleh H. Najib & Rini (2016) yang memperoleh hasil bahwasanya tidak terdapat pengaruh dari IsIR terhadap *fraud* pada BUS. Hal ini didukung dengan data dan fakta bahwa rata-rata BUS di Indonesia mencatatkan nilai IsIR yang mencapai angka 99,9%, tetapi masih banyak kasus *fraud* yang terjadi. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa tidak terdapatnya pengaruh dari *Islamic Income Ratio* terhadap jumlah kasus kecurangan yang terjadi di BUS.

Pengaruh variabel ICG terhadap variabel *fraud* nilai probabilitasnya adalah sebesar 0.0303 yang mana kurang dari 0,05 serta memiliki nilai koefisien 2.712551. Artinya, setiap kenaikan ICG sebesar satu satuan akan meningkatkan jumlah *fraud* sebanyak 2.712551. Hasil itu mengindikasikan bahwasanya ditemukan efek yang signifikan dari variabel ICG pada *fraud*. Dari hasil tersebut, maka penelitian ini menerima pernyataan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya bahwa ICG

berpengaruh terhadap *fraud*. Temuan yang diperoleh dari riset ini mengindikasikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan (GCG) yang diterapkan semakin baik dengan indikasi skor yang semakin mendekati satu, maka semakin rendah kasus *fraud* yang terjadi pada BUS. Hasil temuan yang diperoleh penelitian ini juga konsisten dengan yang diperoleh dari penelitian Triyanto (2022) dan Fadhistri dkk. (2014) bahwa terdapat pengaruh positif dari variabel ICG terhadap *fraud*. Semakin baiknya tata kelola perusahaan yang diterapkan BUS, maka peluang terjadinya *fraud* akan semakin berkurang. Sebagaimana dalam teori *Fraud Diamond*, ketatnya tata kelola perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen akan mengurangi peluang (*opportunity*) bagi pegawai bank umum syariah untuk melakukan kecurangan. Selain itu, implementasi dari tata kelola perusahaan yang diterapkan dengan semakin baik dan maksimal pada kegiatan bisnis BUS akan menciptakan proses bisnis yang efisien dan efektif sehingga meminimalisir peluang terjadinya tindakan kecurangan (Najib & Rini, 2016). Selain itu, BUS yang memiliki peringkat *self assessment* GCG yang sudah baik pasti akan berusaha mempertahankan peringkatnya, salah satunya adalah dengan mengupayakan semaksimal mungkin agar tidak terdapat kasus *fraud* yang muncul di dalam perusahaan.

Berdasarkan dari hasil uji t variabel *Non Performing Financing* terhadap variabel *fraud*, diperoleh temuan bahwasanya nilai probabilitas 0.3892 melebihi daripada nilai signifikansi sebesar 0,05 serta memperoleh nilai koefisien 29.95516. Hasil di atas mengindikasikan bahwa tidak ditemukan pengaruh dari variabel *Non Performing Financing* terhadap jumlah kasus *fraud*. Maka dari itu, hipotesis yang sebelumnya dirumuskan dengan menyatakan bahwasanya variabel NPF berpengaruh terhadap *fraud* tidak diterima. Pada penelitian ini, diperoleh rata-rata nilai pembiayaan bermasalah yang dicatatkan pada BUS adalah sebesar 2,8%. Hal tersebut mencerminkan bahwa kondisi NPF tidak dapat memprediksi jumlah terjadinya kasus kecurangan pada BUS meskipun jumlah NPF pada bank tersebut masih terbilang normal (Ridha & Umiyati, 2022). Selain itu, bank umum syariah yang mencatatkan jumlah *fraud* yang tinggi tidak selalu memiliki tingkat NPF yang tinggi sehingga NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah *fraud*. Temuan pada peneliti ini sejalan dengan temuan dari riset oleh Mokodompit (2017) serta Ridha & Umiyati (2022) yang membuktikan secara empiris bahwasanya tidak ditemukannya pengaruh variabel NPF terhadap jumlah *fraud*.

Hasil uji f pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen pada model yang terdiri dari PSR, IsIR, ICG, dan NPF memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yakni *fraud* selama periode 2018-2023. Hasil tersebut tercermin pada nilai probabilitas F-statistik yang berada di angka 0.013088 yang mana berada di bawah dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan nilai F-statistik pada 3.488405. Berdasarkan temuan penelitian, maka menerima hipotesis penelitian yang dirumuskan sebelumnya bahwasanya PSR, IsIR, ICG, dan NPF mempunyai pengaruh secara simultan terhadap *fraud* diterima.

V. CONCLUSION

Riset ini dilakukan dengan tujuan menguji pengaruh dari *Sharia Compliance* (dengan proksi *Profit Sharing Ratio* serta *Islamic Income Ratio*), *Islamic Corporate Governance*, dan juga *Non Performing Financing* terhadap *fraud* pada (BUS) di Indonesia selama rentang periode 2018-2023. Hasil yang diperoleh adalah Variabel *Sharia Compliance* yang dinyatakan menggunakan proksi *Profit Sharing Ratio* (PSR) mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* yang terjadi pada BUS di Indonesia pada tahun 2018-2023. Variabel *Islamic Corporate Governance* (ICG) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kasus *fraud* yang terjadi di BUS di Indonesia selama 2018-2023.

Diharapkan BUS di Indonesia dapat meningkatkan realisasi pembiayaan dengan basis akad bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*) agar *Profit Sharing Ratio* (PSR) juga meningkat sehingga berpeluang untuk menekan jumlah kejadian *fraud* yang terjadi. Selain itu, diharapkan BUS dapat meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan atau GCG menjadi semakin baik sehingga peringkat *self assessment* GCG juga semakin tinggi dan dapat menekan angka kejadian *fraud* yang terjadi di perusahaan.

KONTRIBUSI PENULIS

Konseptualisasi, Metodologi, Perangkat Lunak, validasi, Analisis formal, investigasi, Sumber daya, Kurasi data, penulisan – persiapan draf asli, Penulisan – tinjauan dan penyuntingan, Visualisasi: M.A Supervisi, D.F.;

PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan dari pihak eksternal.

PERNYATAAN PERSETUJUAN INFORMASI

Tidak dapat diterapkan.

PERNYATAAN KETERSEDIAAN DATA

Data yang mendukung temuan penelitian ini tersedia atas permintaan dari penulis terkait [MWA].

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Filianti, atas bimbingan dan arahan selama penelitian ini. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung dan memberikan bantuan agar penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori. (2011). Pengungkapan Syari'ah Compliance Dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *JDA: Jurnal Dinamika Akuntansi* 3(1).
- Astutik, P. (2015). *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut Risk Based Bank Rating terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia)*.
- Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*.
- Fadhistri, K. A., Dedik, N., Triyanto, S. E., & Acc, M. (2014). *The Effect of Islamic Corporate Governance and Sharia Compliance on Fraud Indication in Islamic Banks in Indonesia (Empirical Study on Islamic Banks in The Period of 2014-2017)*.
- Ghoniya, N., & Hartono, S. (2019a). The Role of Islamic Corporate Governance in Preventing Fraud. *Proceedings of the 7th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance*, 83–89. doi:10.5220/0010115200830089
- Ghoniya, N., & Hartono, S. (2019b). The Role of Islamic Corporate Governance in Preventing Fraud. *Proceedings of the 7th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance*, 83–89. doi:10.5220/0010115200830089
- Ghoniya, N., & Hartono, S. (2019c). The Role of Islamic Corporate Governance in Preventing Fraud. *Proceedings of the 7th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance*, 83–89. doi:10.5220/0010115200830089
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). *Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks*.
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29(2). doi:10.20473/ydk.v29i2.366
- Marheni, M. (2017). Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Kesehatan Finansial dan Fraud Pada Bank Umum Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 2(1), 143–170. doi:10.32923/asy.v2i1.596
- Miranda, R. (2021). Pengaruh Modal Kerja dan Investasi Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2015-2019. *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 2(1).
- Mokodompit, R. H. (2017). *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank terhadap Fraud Pada Bank Syariah di Indonesia*. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36335>
- Muhammad, R., Kusumadewi, R., & Saleh, S. (2019). Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017). *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(1), 65–78. doi:10.19105/iqtishadia.v6i1.2202
- Najib, H., & Rini. (2016). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Fraud pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 4(2).
- Rahman, R. A., & Anwar, I. S. K. (2014). Types of Fraud among Islamic Banks in Malaysia.

- International Journal of Trade, Economics and Finance*, 5(2), 176–179.
doi:10.7763/IJTEF.2014.V5.365
- Ridha, M., & Umiyati, U. (2022). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Non Performing Financing terhadap Pengungkapan Fraud Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 3(1), 1. doi:10.24853/jago.3.1.1-16
- Rochmanika, R., & Rahman, A. F. (2012). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *IQTISHODUNA*. doi:10.18860/iq.v0i0.1768
- Sabila, S., & Puspita. (2022). Analisis Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Jumlah Fraud Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *Paradigma*. 19(1)
- Swandaru, R., & Muneeza, A. (2022). Can fraud in Islamic financial institutions be prevented using high standards of shariah governance? *International Journal of Law and Management*, 64(6), 469–485. doi:10.1108/IJLMA-07-2022-0162
- Triyanto, D. (2022). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, and Fraud: A study of Sharia Banks in Indonesia. *Journal of Intelligence Studies in Business*, 12(1), 34–43. doi:10.37380/jisib.v12i1.925
- Wijayanti, S., & Mutmainah, S. (2012). Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2011. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1).
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). *The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud*. Retieved from <https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs>